



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.87, 2012

**KEMENTERIAN PERTAHANAN. Penelitian.
Pengembangan. Pertahanan.**

PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39 TAHUN 2011

TENTANG

PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG PERTAHANAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 369 Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 16 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Penelitian dan Pengembangan Bidang Pertahanan di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual Serta Hasil Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4497);

3. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2010 tentang Komite Kebijakan Industri Pertahanan;
4. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 24 Tahun 2010 tentang *Master Plan* Revitalisasi Industri Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 02);
5. Peraturan Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor 04/M/Per/VII/2011 tentang Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi, Susunan Keanggotaan dan Tata Kerja Tim Teknis Perijinan Pelaksanaan Kegiatan Penelitian, Pengembangan, Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang Berisiko Tinggi dan Berbahaya;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG PERTAHANAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Pertahanan ini yang dimaksud dengan:

1. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidak benaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan ilmu pengetahuan dan teknologi.
2. Pengembangan adalah kegiatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang telah terbukti kebenarannya untuk meningkatkan fungsi, manfaat dan aplikasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada atau menghasilkan teknologi baru.
3. Penelitian dan Pengembangan yang selanjutnya disingkat Litbang adalah merupakan suatu daur kegiatan penelitian dan pengembangan, termasuk pengujian, penilaian serta pengkajian dalam bidang sistem dan metode, organisasi, insani, materiil dan doktrin yang masing-masing dapat berdiri sendiri, maupun sebagai

suatu rangkaian bulat yang satu dengan yang lain tidak terpisahkan, hasil penelitian dan pengembangan dikembangkan serta diterapkan lebih lanjut kearah pemanfaatan maupun peningkatan.

4. Kerja sama adalah hubungan timbal balik dan koordinasi diantara badan-badan Litbang di lingkungan Kemhan dan TNI serta badan lainnya yang terkait dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Litbang sesuai dengan lingkup tugas, wewenang dan tanggung jawab masing-masing.
5. Asistensi teknis adalah suatu kegiatan yang diberikan kepada satuan penyelenggara Litbanghan agar terlaksana dengan benar dan tepat waktu.
6. Peneliti adalah personel Kemhan dan TNI yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dalam suatu tingkat jabatan peneliti dan dipekerjakan pada suatu satuan organisasi Litbang dengan tugas pokok melakukan penelitian.
7. Pengkajian adalah usaha bersama mempelajari atau membahas sesuatu perihal secara mendalam (*study*) secara sistematis keilmuan atau mendasar pada metode keilmuan (metodologi).
8. Uji Coba adalah suatu kegiatan pengujian terhadap kemampuan kehandalan dan kenyamanan suatu materiil melalui uji laboratorium/uji lapangan dengan menggunakan tolak ukur sesuai dengan spesifikasi standar teknis Syarat-Syarat Tipe (SST) yang telah ditetapkan.
9. Prototipe adalah suatu hasil karya yang dibuat sesuai dengan spesifikasi teknik dan telah lulus uji statis maupun uji dinamis serta merupakan model yang akan diproduksi/dibuat.
10. Metode Penelitian adalah cara ilmiah untuk mengumpulkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu, yang didasarkan pada ciri-ciri keilmuan yaitu rasional, empiris dan sistematis.
11. Penelitian dan Pengembangan bidang Pertahanan yang selanjutnya disingkat Litbanghan adalah perencanaan proposal litbang di bidang pertahanan yang disusun secara berencana dan sistematis.
12. Demonstrasi adalah suatu kegiatan memperagakan kemampuan suatu materiil/ jasa sesuai dengan spesifikasi dan fungsi teknis serta pengoperasian, pemeliharaan, transportasi, sistem kegiatan, dan lain-lain.
13. Rekayasa adalah kegiatan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bentuk desain dan rancang bangun untuk menghasilkan nilai produk dan proses produksi dengan mempertimbangkan keterpaduan sudut pandang dan konteks teknikal, fungsional, bisnis, sosial budaya dan estetika.

14. Presentasi adalah usaha memperkenalkan produk materiil melalui ceramah, pertunjukan film, slide atau alat instruksi lainnya.
15. Supervisi adalah suatu usaha kegiatan dan tindakan yang bersifat pengawasan terhadap objek pekerjaan.
16. Desain adalah merupakan rancangan yang dihasilkan dari pengolahan data dan informasi untuk menghasilkan produk baru dapat berupa pengembangan sistem maupun pengembangan materiil.
17. Penyerasian Litbang adalah suatu proses perbuatan menyelaraskan secara menyeluruh terhadap kaidah, maupun metode ilmiah yang digunakan termasuk anggaran yang dibutuhkan dalam kegiatan Litbanghan.
18. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.
19. Komite Kebijakan Industri Pertahanan yang selanjutnya disingkat KKIP adalah badan yang bertugas untuk mengkoordinasikan perumusan, pelaksanaan dan pengendalian kebijakan nasional industri pertahanan.
20. TNI adalah Tentara Nasional Indonesia.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud dari Peraturan Menteri ini sebagai pedoman dalam penyelenggaraan Litbang bidang pertahanan di lingkungan Kemhan dan TNI.
- (2) Tujuan Peraturan Menteri ini agar dapat mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan Litbanghan di lingkungan Kemhan dan TNI menjadi serasi dan terkoordinasi.

Bagian Ketiga

Asas, Prinsip, Hakekat, Tujuan dan Sasaran

Penelitian dan Pengembangan Pertahanan

Pasal 3

Asas Litbanghan terdiri atas:

- a. asas manfaat yaitu hasil penelitian dan pengembangan serta pengkajian dapat dimanfaatkan untuk mendukung kemampuan pertahanan negara;
- b. asas efektifitas yaitu kegiatan Litbanghan mempunyai sasaran yang benar-benar dapat meningkatkan daya guna dan hasil guna;

- c. **asas prioritas yaitu penyelenggaraan Litbang harus benar-benar mendahulukan hal-hal yang penting dan kebutuhan yang mendesak;**
- d. **asas keterpaduan yaitu kegiatan Litbang harus mengakomodasi kepentingan jajaran Litbang yang terkait dan pengguna jasa Litbang pertahanan;**
- e. **asas efisiensi yaitu kegiatan penelitian dan pengembangan tidak duplikasi atau berulang dan hasil Litbang dapat digunakan untuk kepentingan antarmatra dan antarkecabangan;**
- f. **asas utuh dan berlanjut yaitu penyelenggaraan litjianbang merupakan rangkaian upaya berlanjut sampai tahap akhir dalam peningkatan mutu dan kemampuan serta kepentingan yang lebih luas;**
- g. **asas terukur yaitu hasil penelitian pengembangan harus teruji secara ilmiah;**
- h. **asas rasional ilmiah yaitu kegiatan penelitian dan pengembangan harus menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi, kegiatan penelitian dan pengembangan harus dapat menyerap muatan teknologi yang ada, hasil penelitian dan pengembangan harus dapat digunakan untuk meningkatkan pembangunan kekuatan pertahanan negara;**
- i. **asas terapan yaitu hasil-hasil penelitian dan pengembangan serta pengkajian dapat diterapkan untuk mendukung kemampuan sumber daya dan kondisi yang ada;**
- j. **asas peningkatan yaitu kegiatan penelitian dan pengembangan harus ditujukan untuk peningkatan kualitas;**
- k. **asas kemajuan yaitu penyelenggaraan Litbang harus meningkatkan kemampuan pertahanan negara dengan memacu timbulnya daya inovasi dan kreatifitas dalam upaya menghadapi ancaman; dan**
- l. **asas pengamanan yaitu kegiatan penelitian dan pengembangan maupun hasilnya yang bersifat rahasia/terbatas harus diperlakukan dengan memperhatikan faktor- faktor keamanan.**

Pasal 4

Prinsip Litbanghan yaitu:

- a. **selaras dengan kebijakan pertahanan negara;**
- b. **mendayagunakan potensi menjadi nilai tambah dan dapat mengatasi penyimpangan/permasalahan yang terjadi menjadi lebih baik;**
- c. **mengarah dan mempercepat kemandirian produksi alutsista pertahanan negara;**
- d. **dilaksanakan secara terpadu;**

- e. melibatkan unsur yang terkait baik didalam lingkungan Kemhan dan TNI sesuai dengan kegiatan Litbanghan yang dilaksanakan;
- f. memanfaatkan fasilitas sarana dan prasarana yang tersedia baik di lingkungan Kemhan dan TNI maupun diluar lingkungan Kemhan dan TNI (Kementerian, Lembaga, Non Kementerian, Industri Nasional, Perguruan Tinggi Negeri, Swasta, Lembaga Peneliti Negeri, dan Swasta); dan
- g. pelaksanaan Litbang pertahanan melibatkan badan/lembaga Litbang diluar Kemhan dan TNI.

Pasal 5

Hakikat Litbanghan yaitu:

- a. menelusuri dan menemukan potensi masalah, kelemahan dan kekurangan dalam rangka perbaikan, peningkatan dan pengembangan;
- b. mengadakan evaluasi, mengkaji dan meningkatkan sistem dan metode di lingkungan Kemhan dan TNI agar mampu menghadapi tantangan atau perubahan lingkungan strategis, masa kini dan yang akan datang;
- c. merencanakan suatu sistem dan metode untuk mendapatkan inovasi yang menghasilkan suatu alutsista baru dalam rangka kemandirian pertahanan;
- d. mengungkapkan suatu pengaruh terhadap lingkungan (fisik dan sosial kemasyarakatan) untuk menemukan masalah yang berkaitan dengan pertahanan dan solusinya; dan
- e. menyesuaikan sesuatu terhadap perubahan situasi dan kondisi yang terjadi atau yang diprediksi akan terjadi secara terus-menerus.

Pasal 6

Tujuan Litbanghan yaitu:

- a. tercapainya hasil kegiatan Litbanghan yang sesuai kebutuhan yang memenuhi persyaratan;
- b. terselenggaranya administrasi Litbanghan yang tertib, benar dan sesuai dengan aturan;
- c. terwujudnya kesiapan materiil dan non materiil Kemhan dan TNI yang didukung dengan teknologi tepat guna oleh kemampuan industri pertahanan; dan
- d. terwujudnya sistem penyelenggaraan Litbanghan yang terintegrasi antar Unit Organisasi di lingkungan Kemhan dan TNI.

Pasal 7

Sasaran Litbanghan yaitu:

- a. tercapainya hasil kegiatan Litbanghan di lingkungan Kemhan dan TNI;
- b. tercapainya program dan kegiatan Litbanghan di lingkungan Kemhan dan TNI; dan
- c. tercapainya nilai dan daya guna hasil Litbanghan di lingkungan Kemhan dan TNI.

Bagian Keempat

Bidang Penelitian dan Pengembangan Bidang Pertahanan

Pasal 8

- (1) Litbanghan terdiri atas:
 - a. bidang materiil; dan
 - b. bidang non materiil.
- (2) Litbanghan materiil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup kegiatan Litbang bidang peranti lunak (*software*) dan peranti keras (*hardware*) yang ditujukan ke arah peningkatan nilai guna materiil.
- (3) Litbanghan non materiil sebagaimana dimaksud pada ayat 1) huruf b mencakup kegiatan Litbang bidang insani, sistem dan metoda, serta manajemen dan administrasi.

Pasal 9

Fungsi Litbang yaitu:

- a. melaksanakan kegiatan dan tindakan yang terencana dan berlanjut meliputi penelitian, pengkajian, survei, pengumpulan dan pengolahan data, pembuatan prototipe, uji coba, dan evaluasi; dan
- b. sebagai subsistem dari sistem jaringan informasi Litbang pertahanan negara dalam hal membina, mengembangkan dan menyebarkan informasi Litbang yang dilaksanakan di lingkungan Kemhan dan TNI.

BAB II

KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 10

Kewenangan dan tanggung jawab Litbanghan meliputi aspek:

- a. kebijakan;
- b. perencanaan;

- c. pelaksanaan;
- d. kerja sama Litbanghan dalam maupun luar negeri; dan
- e. pengawasan dan pengendalian

Pasal 11

- (1) Kewenangan dan tanggung jawab pada aspek kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a sebagai berikut:
 - a. Kemhan merumuskan:
 - 1. kebijakan umum Litbanghan dalam mendukung pertahanan negara;
 - 2. petunjuk pelaksanaan pembinaan Litbanghan dan;
 - 3. petunjuk pelaksanaan pemberian bimbingan dan perijinan Litbanghan.
 - b. Mabes TNI menyusun buku petunjuk induk Litbanghan TNI.
 - c. Mabes Angkatan:
 - 1. menyusun kebijakan teknis pelaksanaan Litbanghan beserta petunjuk pelaksanaannya; dan
 - 2. melaksanakan kebijakan yang dikeluarkan oleh Kemhan dan Mabes TNI.
 - d. Badan Litbanghan:
 - 1. menyusun kebijakan teknis pelaksanaan Litbanghan serta petunjuk pelaksanaannya; dan
 - 2. melaksanakan kebijakan yang dikeluarkan oleh Kemhan.
- (2) Kewenangan dan tanggung jawab pada aspek perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b sebagai berikut:
 - a. Kemhan merumuskan dan menyusun rencana, program dan kegiatan Litbanghan sesuai dengan *grand strategi* KKIP. Dalam merumuskan kebijakan tentang rencana program dan kegiatan Litbanghan, faktor pemanfaatan hasil Litbang harus menjadi pertimbangan utama.
 - b. Mabes TNI mengkoordinasikan rencana, program dan kegiatan Litbanghan di lingkungan TNI;
 - c. Mabes Angkatan menyusun rencana, program dan kegiatan Litbanghan di lingkungan Angkatan; dan
 - d. Badan Litbang Kemhan menyusun rencana, program dan kegiatan Litbanghan di lingkungan Balitbang Kemhan.

- (3) Kewenangan dan tanggung jawab pada aspek pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c sebagai berikut:
- a. Kemhan memberikan asistensi dan bimbingan terhadap pelaksanaan kegiatan Litbanghan di lingkungan Kemhan dan TNI;
 - b. Mabes TNI memberikan asistensi dan bimbingan terhadap pelaksanaan kegiatan Litbanghan di lingkungan TNI;
 - c. Mabes Angkatan melaksanakan kegiatan Litbanghan di angkatan sesuai dengan rencana program dan anggaran; dan
 - d. Badan Litbang Kemhan melaksanakan kegiatan Litbanghan di Balitbang Kemhan sesuai dengan rencana program dan anggaran.
- (4) Kewenangan dan tanggung jawab pada aspek kerja sama Litbanghan dengan Kementerian/Lembaga/Badan Litbang baik dalam maupun luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d sebagai berikut :
- a. Kemhan:
 1. merumuskan kebijakan kerja sama Litbanghan dengan Lembaga Litbang diluar Kemhan dan TNI baik dalam maupun luar negeri; dan
 2. menyusun kebijakan tentang penyelenggaraan presentasi, demonstrasi dan uji coba produk-produk teknologi pertahanan dari luar negeri atau dalam negeri.
 - b. Mabes TNI:
 1. menyelenggarakan kerja sama Litbanghan Lintas Matra dengan Lembaga Litbang diluar Kemhan dan TNI baik dalam maupun luar negeri;
 2. merekomendasikan usulan kerja sama penelitian dan pengembangan angkatan; dan
 3. memberikan masukan ke Kemhan tentang kerja sama Litbanghan dengan luar negeri.
 - c. Mabes Angkatan:
 1. memberikan masukan ke Kemhan melalui Mabes TNI tentang kerja sama Litbanghan dengan instansi dalam dan luar negeri;
 2. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan kerja sama penelitian dan pengembangan pertahanan baik dalam dan luar negeri; dan
 3. melaksanakan kerja sama Litbanghan dengan Instansi dalam dan luar negeri sesuai kebijakan Mabes TNI dan Kemhan;

- d. Badan Litbang Kemhan menyelenggarakan kerja sama Litbanghan dengan badan Litbang TNI dan Lembaga/Badan Non Kemhan dan TNI baik dalam maupun luar negeri sesuai kebijakan Kemhan.
- (5) Kewenangan dan tanggung jawab pada aspek pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e sebagai berikut:
- a. Kemhan melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap rencana, program dan anggaran serta pelaksanaan hasil dan kegiatan Litbanghan di lingkungan Kemhan dan TNI;
 - b. Mabes TNI melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap rencana, program dan anggaran serta pelaksanaan hasil dan kegiatan Litbanghan di lingkungan TNI;
 - c. Mabes Angkatan melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap rencana, program dan anggaran serta pelaksanaan hasil dan kegiatan Litbanghan di lingkungan Angkatan; dan
 - d. Balitbang Kemhan melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap rencana, program dan anggaran serta pelaksanaan hasil dan kegiatan Litbanghan di lingkungan Balitbang Kemhan.

BAB III

KERJA SAMA

PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTAHANAN

Pasal 12

- (1) Kerja sama Litbanghan dilaksanakan mengacu kepada kebijakan Kemhan dan Kemenristek dalam aspek:
 - a. penggunaan sumber daya ;
 - b. pendidikan;
 - c. pemanfaatan sarana prasarana; dan
 - d. alih teknologi.
- (2) Bentuk kerja sama Litbanghan berupa :
 - a. penelitian dan pengembangan;
 - b. uji coba;
 - c. demonstrasi ;
 - d. presentasi;
 - e. rancang bangun dan rekayasa; dan
 - f. promosi

- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pelaksanaannya diatur dalam suatu petunjuk tersendiri dan harus tertuang dalam nota kesepahaman.

Pasal 13

Sasaran kerja sama Litbanghan:

- a. mempercepat alih teknologi;
- b. mengupayakan metode/teknik/inovasi baru untuk mendukung kegiatan Litbanghan; dan
- c. meningkatkan kompetensi peneliti.

BAB IV

PENELITI DI LINGKUNGAN KEMHAN DAN TNI

Pasal 14

- (1) Tenaga peneliti merupakan ujung tombak dan pengawak inti dalam pelaksanaan penelitian dan pengembangan.
- (2) Peneliti di lingkungan Kemhan dan TNI dikelola dan diberdayakan sedemikian rupa untuk menghasilkan hasil Litbanghan untuk kepentingan pertahanan negara.
- (3) Pembinaan peneliti dilakukan secara berjenjang sebagai berikut:
 - a. Kemhan:
 1. merencanakan kebijakan tentang peneliti di lingkungan Kemhan dan TNI;
 2. mengkoordinasikan dan mengajukan personel di lingkungan Kemhan dan TNI yang berkualifikasi sebagai peneliti ke LIPI sebagai pembina peneliti untuk diakreditasi;
 3. melaksanakan pembinaan personel peneliti Litbanghan yang diselenggarakan secara terpadu antara Kemhan, Mabes TNI dan Angkatan;
 4. mendata peneliti di lingkungan Kemhan dan TNI; dan
 5. merencanakan program dan anggaran pendidikan bagi peneliti di lingkungan Kemhan dan TNI.
 - b. Badan Litbang Kemhan:
 1. melaksanakan pembinaan peneliti sesuai dengan pola pembinaan personel yang berlaku di lingkungan Kemhan dan TNI; dan
 2. memberikan masukan tentang data peneliti kepada Sekjen Kemhan.

c Mabas TNI:

- 1 melaksanakan pembinaan personel peneliti di Mabas TNI sesuai dengan pola pembinaan personel yang berlaku di lingkungan Mabas TNI dan Angkatan;
2. memberikan masukan data peneliti kepada staf personel Mabas TNI;
3. merencanakan kebutuhan peneliti di lingkungan Mabas TNI; dan
4. memberi masukan tentang materi dan program pendidikan peneliti kepada Kemhan.

d. Mabas Angkatan:

1. melaksanakan pembinaan personel peneliti di Angkatan sesuai dengan pola pembinaan personel yang berlaku di Angkatan;
- 2 memberikan masukan tentang data peneliti kepada staf personel Angkatan;
3. merencanakan kebutuhan peneliti di lingkungan Angkatan; dan
4. memberikan masukan tentang materi dan program pendidikan peneliti kepada Mabas TNI dan Kemhan.

BAB V**RAPAT KOORDINASI****PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTAHANAN****Pasal 15**

- (1) Rakor Litbanghan diselenggarakan setiap tahun oleh komunitas Litbanghan dengan tujuan sebagai berikut:
 - a. menyampaikan kebijakan Menhan tentang Litbanghan;
 - b. mengevaluasi kegiatan Litbanghan tahun yang lalu;
 - c. koordinasi tentang rencana kegiatan Litbanghan tahun yang akan datang; dan
 - d. penyampaian informasi *up to date* tentang perkembangan Litbanghan.
- (2) Rakor Litbang dilaksanakan oleh Kemhan, Mabas TNI, Mabas Angkatan dan Balitbang Kemhan diikuti oleh seluruh komunitas Litbanghan di lingkungan Kemhan dan TNI serta Instansi/Lembaga terkait di luar Kemhan dan TNI.
- (3) Jadwal waktu rakor Litbang dilaksanakan secara berurutan dimulai dari tingkat Kemhan, tingkat Mabas TNI, Mabas Angkatan/Badan Litbang Kemhan dan TNI.

BAB VI
EVALUASI DAN PEMANFAATAN

Pasal 16

Evaluasi Litbanghan dilaksanakan setiap akhir tahun untuk:

- a. menilai pelaksanaan suatu program dan kegiatan Litbanghan telah mencapai hasil yang ditetapkan;
- b. monitoring dan persiapan yang matang dalam pelaksanaan Litbanghan selanjutnya; dan
- c. bahan rekomendasi dalam rangka perbaikan atau pengembangan pelaksanaan program dan kegiatan Litbanghan.

Pasal 17

- (1) Pemanfaatan hasil Litbanghan merupakan upaya untuk mewujudkan nilai dan daya guna Litbanghan dalam mendukung pembangunan kekuatan dan kemampuan pertahanan.
- (2) Pemanfaatan hasil Litbanghan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan;
 - b. menyempurnakan kegiatan program Litbanghan periode yang akan datang;
 - c. menyempurnakan berbagai kebijakan dan perumusan yang diperlukan dalam meningkatkan Litbanghan di lingkungan Kemhan dan TNI; dan
 - d. meningkatkan penguasaan penelitian dan pengembangan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi pertahanan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Peraturan Menteri ini, akan diatur dalam petunjuk pelaksanaan atau petunjuk teknis di lingkungan Kemhan dan TNI sesuai bidang tugasnya masing masing.

Pasal 19

Peraturan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2011
MENTERI PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA,

PURNOMO YUSGIANTORO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 Januari 2012
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN